

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS TADULAKO  
Nomor : 439/UN28.1.28/KP/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN NARASUMBER KULIAH TAMU  
PRODI STATISTIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Tamu Prodi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tadulako, maka di pandang perlu mengangkat Narasumber Kuliah Tamu Prodi Statistika Fakultas MIPA Untad Tahun 2022;
- b. Bahwa SDR. **Dr. M. Fathurahman, S.Si.,M.Si. NIDN: 0007067902, Dr. Darfiana Nur NIDN: -, Junaidi, S.Si.,M.Si.,Ph.D. NIDN: 0026027406, Wirda Andani, S.Si.,M.Si. NIDN: -** dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Narasumber Kuliah Tamu Prodi Statistika Fakultas MIPA Untad Tahun 2022;
- c. Bahwa sehubungan dengan poin a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI, Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 , Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor: 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2017 jo.Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian

- Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 10782/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako masa Jabatan 2019-2023;
  13. Keputusan Rektor Universitas Tadulako, Nomor 4418/UN28/KP/2019, Tentang Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako masa jabatan 2019-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER KULIAH TAMU PRODI STATISTIKA FMIPA UNTAD TAHUN 2022.
- Pertama : Mengangkat SDR. **Dr. M. Fathurahman, S.Si.,M.Si. NIDN: 0007067902, Dr. Darfiana Nur NIDN: -, Junaidi, S.Si.,M.Si.,Ph.D. NIDN: 0026027406, Wirda Andani, S.Si.,M.Si. NIDN: -** sebagai Narasumber Kuliah Tamu Prodi Statistika Fakultas MIPA Untad Tahun 2022;
- Kedua : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada FMIPA Untad Tahun 2021;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Palu

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

D e k a n,



Prof. Ir. Darmawati Darwis, S.Si.,M.Si.,Ph.D  
NIP.197111241997022001

Tembusan kepada Yth,

1. Rektor Universitas Tadulako.
2. Rektor Universitas Mulawarman.
3. Rektor Universitas Tanjungpura
4. Rektor Curtin University
5. Masing-masing Yang bersangkutan untuk diketahui.